



**PUTUSAN**  
Nomor 383 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TUAN MULIA NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Pari Nomor 17, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office MHD Nasir Sitompul, beralamat di Jalan Sei Kera, Gg. Rezeki C, Nomor 21/6, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. CABANG SIBOLGA**, diwakili oleh Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hotma Ruma Parlindungan H, berkedudukan di Jalan Brigjend. Katamso Nomor 43, Sibolga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., Team Leader Legal Region I/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan sah putusan provisionil yang telah diucapkan”;

Dalam pokok perkara:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
  - b. Membatalkan Perjanjian Kredit Modal kerja Nomor 1. CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 tanggal 27 Oktober 2009 dengan Surat Penawaran Perpanjangan Kredit Nomor 1. CB.SBA/SPPK/1972/2016, pada tanggal 25 Oktober 2016”;
  - c. Menyatakan bahwa dalam Perjanjian Modal Kerja Kredit Nomor 1.CB.SBA/020/KMK-CRMS-2009 dengan Surat Penawaran Perpanjangan Kredit Nomor 1.CB.SBA/WSPPK/1972/2016 pada tanggal 25 Oktober 2016, tidak ada diatur tentang *force majeure*;
  - d. Menghapuskan kewajiban Penggugat (debitur) untuk melakukan pembayaran bunga debitur kepada Tergugat;
  - e. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain atas gugatan Penggugat ini, mohon diberikan putusan dengan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sibolga dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sbg tanggal 31 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018, diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Sbg *juncto* Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN tertanggal 18 Mei 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menerima Provisi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 134/Pdt/2018/PT MDN tertanggal 18 Mei 2018;
3. Menghapuskan kewajiban Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk melakukan pembayaran bunga selama usaha Pemohon/Pembanding/Penggugat belum stabil;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Termohon/Terbanding/Tergugat;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Juli 2018, kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sibolga) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana gugatan Penggugat kurang pihak yaitu tidak ditariknya PT Mandiri Axa General Insurance sebagai pihak, hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya (angka 25, 26 dan 27) bahwa tutupnya usaha Penggugat hingga gugatan diajukan, karena belum adanya penyelesaian pembayaran klaim asuransi dari PT Mandiri Axa General Insurance Nomor Polis 1040101091600075 yang termasuk dapat melaksanakan kewajiban Penggugat untuk membayar bunga pinjaman Penggugat selaku debitor kepada Tergugat selaku kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TUAN MULIA NASUTION tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUAN MULIA NASUTION** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 383 K/Pdt/2019